



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : 3475/B-BJ.02.02/SD/K/2021
Perihal : Pembinaan Jabatan Fungsional
Auditor Kepegawaian

Jakarta, 16 April 2021

Kepada Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah

di

Tempat

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN, maka Jabatan Auditor Kepegawaian saat ini berubah nomenklatur menjadi Auditor Manajemen ASN dan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Audit Manajemen ASN pada Badan Kepegawaian Negara (**tertutup**).
2. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian memandang perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari formasi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian, tetap diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Auditor Kepegawaian.
 - b. Instansi Pemerintah selain Badan Kepegawaian Negara sudah tidak bisa lagi mengadakan Formasi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian mulai Tahun 2021.
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang saat ini menjabat sebagai Auditor Kepegawaian diluar Badan Kepegawaian Negara hingga Tahun 2025, tetap dapat mengajukan penilaian angka kredit dan uji kompetensi kenaikan jenjang ke Instansi Pembina sebelum melakukan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional lainnya.
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang saat ini menjabat sebagai Auditor Kepegawaian diluar Badan Kepegawaian Negara dapat mengajukan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional lainnya dengan cara mengusulkan ke instansi pembina jabatan fungsional yang dituju dengan mengikuti ketentuan perpindahan jabatan yang berlaku.

- e. Pegawai Negeri Sipil yang saat ini menjabat sebagai Auditor Kepegawaian diluar Badan Kepegawaian Negara dan ingin mengajukan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Analis Kepegawaian/Analis SDM Aparatur atau Asesor SDM Aparatur, dapat mengusulkan ke Kepala Badan Kepegawaian Negara cq. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian dari Biro SDM/BKD Instansi masing-masing dengan melampirkan bukti ketersediaan formasi dan Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir.
3. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara



Bima Haria Wibisana

Tembusan:

1. Wakil Kepala BKN;
2. Sekretaris Utama BKN;
3. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian;
5. Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Sekretaris Jenderal Lembaga Non Struktural;
7. Kepala Kantor Regional I s.d XIV BKN;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota atau sebutan lain.